



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tripandita Nomor 1 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891831 Fax (0351) 8198471

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 188/ 24 /Kept/403.102/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, salah satu faktor penting dalam perubahan tersebut adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan anggota organisasi;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. bahwa agen perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Agen Perubahan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;
 2. Mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengarahkan untuk memperlancar proses pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi;
 3. Sebagai katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 4. Sebagai Penggerak, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 5. Sebagai Pemberi solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 6. Sebagai Mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam maupun di luar terkait dengan proses perubahan;
 7. Sebagai Penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dengan para pengambil keputusan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
- Ketiga : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk

rasa tanggung jawab.

Keempat

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 14 April 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Magetan
Nomor : 188/ 24 /Kept/403.102/2022
Tanggal : 14 April 2022

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata	
		Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif	
		Kepala Bidang Kebudayaan	
		Staf sebanyak 6 (enam) orang	1. YENI LIA FITA LOKA, S.Par 2. RANNI PURIRAHAYU, S.Sn 3. MADE TANTRI PARWITA, S.Sn 4. OCTAVIAN ARDANA PUTRA, S.Ark 5. NUGROHO WAHYU WIJAYA, S.S 6. RIBETA NIRRA GAMELA, A.Md.Sn

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN**


JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19730416 199303 1 007